



PUTUSAN
Nomor 1162 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I NENGAH KERTA YASE, bertempat tinggal di Dusun Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Lalu Abdullah, SH. & Rekan, beralamat Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

GDE JENDRE, bertempat tinggal di Dusun Penangkalan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa I Made Suartha, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Anggrek V Nomor 489, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Punikan Daye, Desa Batu Mekara, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang laki-laki bernama I Komang Ridjak, kini telah meninggal dunia, selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa Almarhum I Komang Ridjak, pada hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 2.1. Dengan Yan Repot, juga telah meninggal dunia mempunyai anak perempuan yang bernama Wayan Rempi, kini telah meninggal dunia dan kawin keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dengan Ni Nengah Cidra, juga telah meninggal dunia mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu:

- Ni Luh Sada, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar;
- Ni Nengah Wirti, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar;
- Ni Ketut Rudi, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar;
- Ni Kadek Wirte, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar;
- I Wayan Rude, laki-laki, kini telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak (putung);
- I Komang Murti, laki-laki, kini telah meninggal dunia, dalam hidupnya melangsungkan 3 (tiga) kali perkawinan yaitu:
 - Perkawinan dengan Rumi melahirkan anak perempuan yang bernama Nengah Resni, kawin keluar;
 - Perkawinan dengan Nyoman Dayu melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Ni Luh Nider, kawin keluar;
 - Perkawinannya dengan I Komang Jati, telah meninggal dunia, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Ni Luh Slanti, perempuan kawin keluar;
 - I Nengah Kertayasa, laki-laki (Penggugat);
 - Ni Nyoman Sudiarti, perempuan, kawin keluar;

3. Bahwa menurut hukum adat Hindu pada umumnya dan yang berlaku pada masyarakat Lombok pada khususnya, kewarisan ditentukan dari pancar laki-laki, sehingga secara hukum Penggugat adalah Ahli Waris dari kakeknya almarhum I Komang Ridjak;

4. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris yaitu Penggugat, I Komang Ridjak juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Punikan Daye, PP Sesaot III, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 605, Percil Nomor 108, Klas III, luas ± 0.310 ha (± 31 are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Telabah;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Barat : Kebun dan selokan kecil. Unutuk selanjutnya di sebut tanah sengketa;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah sengketa seperti tersebut di atas karena faktor alam telah berubah batas, batasnya menjadi 3 (tiga) lokasi, masing-masing luas:

± 29 are, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Telabah/Kali;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Telabah/Kali;
Sebelah Barat : Tanah Maderte;

± 1 are, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah Nengah Parke;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Gang;
Sebelah Barat : Telabah/Kali;

± 1,5 are, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Gde Suparte;
Sebelah Timur : Tanah Gde Suparte;
Sebelah Barat : Kebun;

6. Bahwa tanah sengketa pada waktu hidupnya I Komang Ridjek, dikerjakan sendiri dan dinikmati sendiri oleh I Komang Ridjek, tanpa pernah dijual kepada siapapun juga termasuk Tergugat dan juga orang tuanya;
7. Bahwa setelah Kakek Penggugat yang bernama I Komang Ridjek meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh I Ketut Parse orang tua Tergugat (ayah dari Gde Jendre) TANPA dasar dan alasan yang sah menurut hukum;
8. Bahwa oleh karena Penguasaan tanah sengketa oleh I Ketut Parse, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum (*onrechtmatige*), maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat (Gde Jendre), yang melanjutkan penguasaan dari orang tuanya juga menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan namun pihak Tergugat tanpa alasan yang sah dan jelas menurut hukum, tidak pernah menanggapi iktikad baik dari Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Mataram agar mendapat penyelesaian sesuai menurut hukum;
10. Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh pihak Tergugat kepada pihak ketiga mohon agar tanah sengketa ditarus di bawah sita jaminan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan autehtik, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum I Komang Ridjek;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana gugatan poin 4 adalah harta peninggalan I Komang Ridjek;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat yang melanjutkan penguasaan orang tuanya (I Ketut Parse), tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
7. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kekurangan subyek dimana dalam positanya Penggugat menggugat Tergugat dalam posisi anak dari I Ketut Parsa (orang tua Tergugat), sedangkan anak dari I Ketut Parsa selain Tergugat ada lagi 6 (enam) orang lainnya. Jadi anak dari I Ketut Parsa ada 7 (tujuh) orang, yaitu Ni Luh Sridane, I Gd Jendra (Tergugat), Ni Ngh Repot, Ni Ketut Murniati, Ni Wayan Mukerti, I Made Oka Girgayusa, dan I Nyoman Alit, seharusnya 6 (enam) saudara Tergugat tersebut juga harus digugat sehingga sudah sewajar dan sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 19 Agustus 2015

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 183/PDT/2015/PT MTR. tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pdt/2016/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusannya Nomor 138/PDT/2015/PT MTR. tanggal 18 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 9 Agustus 2015, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr. salah karena mengambil alih seluruh kontra memori banding dari Termohon Banding, tanpa mempertimbangkan memori banding Pemohon Banding sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* tidak adil dan tidak memeriksa ulang secara keseluruhan perkara *a quo* baik faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan Pengadilan Negeri yang dikuatkan, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 19 Oktober 1975. Kesalahan ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan halaman 15 alinea pertama “.....alasan-alasan dalam surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama,.....” padahal jika *Judex Facti* memutus perkara *a quo* secara benar, dengan memeriksa ulang putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai faktanya, maupun penerapan hukumnya, sesuai dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka terlihat dengan jelas putusan *Judex Facti* salah karena:
 - a. Pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada dalil para pihak;
 - b. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Gde Arge;
 - c. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasarkan pada alat bukti yang tidak sah yaitu bukti surat T-1 yang tidak ada aslinya/hanya fotokopi belaka;
 - d. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasarkan pada bukti yang tidak sah karena di buat oleh orang yang sudah meninggal dunia (bukti T-2);
3. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, dengan putusannya tanggal 18 Januari 2016 Nomor 183/PDT/2015/PT MTR. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 9 Agustus 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr. salah dalam penerapan hukumnya karena mendasarkan pertimbangan hukumnya tidak pada dalil eksepsi Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, sebagaimana alasan eksepsi poin 2 dalam jawaban gugatan Tergugat yaitu tidak melibatkan anak-anak dari Ketut Parse

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2016



yang terdiri dari Ni Luh Sridane, Ni Nengah Repot, Ni Ketut Murniati, Ni Wayan Mukerti, I Made Oke Girgayuse dan I Nyoman Alit, dan malahan mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya pada dalil yang di luar eksepsi Tergugat yaitu tidak melibatkan Ahli Waris Merta Negare sebagai para pihak, sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Agustus 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.MTR. yang menyatakan “ bahwa oleh karena Ahli Waris dari Merte Negare tidak di gugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian eksepsi Kuasa hukum Tergugat dapat di kabulkan”. Padahal menurut kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1828 K/Pdt/1984, yang harus digugat adalah orang yang secara nyata menguasai tanah sengketa. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1828 K/Pdt/1984, menyatakan “ Menurut putusan ini, tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *faiteljik* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan saksi-saksi, baik saksi Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Saksi Nengah Leter, Saksi I Gde Made Wasta, Made Suarta, Amak Kelun, Samsudin, dan I Gede Arge yang menyaksikan bahwa setelah Ketut Parse meninggal dunia tanah sengketa sampai saat ini dikerjakan/dikuasai oleh anaknya yang bernama Gde Jendre dan tidak ada satupun saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menyaksikan telah terjadi jual-beli antara Komang Ridjek dan Merta Negare, serta tanah sengketa adalah milik Merte Negare sebagaimana dalil bantahan Tergugat, sehingga pertimbangan hukum yang menyatakan anak-anak Merta Negara harus dijadikan para pihak dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang salah;

4. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, dengan putusannya tanggal 18 Januari 2016 Nomor 183/PDT/2015/PT MTR. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 9 Agustus 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr. salah dalam penerapan hukumnya, karena menguatkan putusan yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada bukti yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian yaitu pada T-1, bukti berupa fotokopi tanpa ada aslinya, sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 14 dan bukti T-2, yaitu surat jual beli yang dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia;
5. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, dengan



putusannya tanggal 18 Januari 2016, Nomor 183/PDT/2015/PT MTR. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 9 Agustus 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr. salah dalam penerapan hukumnya karena menguatkan putusan yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada bukti saksi yang tidak mencapai batas minimal pembuktian, yaitu hanya kesaksian satu orang saksi saja yaitu saksi I Gde Arga, dimana menurut ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 169 HIR, ditentukan bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, dengan putusannya tanggal 18 Januari 2016, Nomor 183/PDT/2015/PT MTR., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 9 Agustus 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr. salah karena menguatkan putusan yang salah dalam pertimbangan hukumnya karena tidak di dasarkan pada fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik bukti surat, maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak khususnya saksi Tergugat/ Terbanding/Termohon kasasi, tidak satupun yang menyaksikan bahwa tanah sengketa adalah milik Merta Negara yang di garap oleh Ketut Parse orang tua Gde Jendre Tergugat/ Terbanding/Termohon kasasi, sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan Ketut Parsa bukanlah sebagai pemilik tanah, namun hanya menggarap dan memanfaatkan tanah Milik dari I Nengah Merta Negare yang dilanjutkan pengerjaannya oleh Gde Jendre, adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat di pertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak terbukti bahwa tanah sengketa pernah diperjualbelikan oleh Komang Ridjek kepada Nengah Merta Negare sebagaimana dalil bantahan dari Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi. Bahwa bukti T-2 berupa fotokopi Soerat Djual Beli Nomor 319/1948 tanggal 22 September 1948, yang dibuat oleh Punggawe District Tjakranegara, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menurut hukum, bukti ini cacat formil karena dibuat oleh orang yang telah meninggal dunia sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapt dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang adanya perbuatan hukum jual beli antara I Komang Ridjek dengan Nengah Merta Negare sebagaimana dalil yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Mataram yang menyatakan adanya hubungan hukum jual beli antara I Komang Ridjek dengan Nengah Merta Negara tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang disaratkan oleh hukum untuk dijadikan dasar membenarkan terjadinya perbuatan hukum jual beli antara I Komang Ridjek dengan Nengah Merta Negara tersebut apakah jual beli dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia?, apakah logis, jika logika hukum seseorang, membenarkan jika orang yang telah meninggal dunia bisa datang menghadap untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau transaksi jual-beli sebagaimana tercantum dalam bukti T-2 tersebut?, Apakah mungkin orang yang meninggal dunia memberikan cap jempolnya datang menghadap sebagai penjual karena dia sudah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam bukti T-2?;

7. Bahwa menurut hukum, Hakim tidak di benarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, dari ketentuan tersebut, terkandung norma hukum bahwa setiap keputusan Hakim harus didasarkan pada bukti yang terungkap di depan persidangan, tak terkecuali perkara *a quo*, yang semestinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, menjadikan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memberikan putusan, namun hal ini tidak dilakukan, seperti pada putusan halaman 19 alinea 7 dari atas, yang menyatakan “adanya jual beli antara I Komang Ridjek dan Nengah Merta Negare dan I Ketut Parsa bukanlah sebagai pemilik tanah, namun hanya menggarap dan memanfaatkan milik dari I Nengah Merta Negara yang dilanjutkan pengerjaannya oleh I Gde Jendre” karena berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa tanah objek sengketa tidak pernah berpindah/beralih kepemilikannya dari I Komang Ridjek kepada Nengah Merta Negara (saudara kandung Ketut Parsa, hal ini berdasarkan bukti jual beli yang dijadikan dalil sanggahan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak ada tanda tangan/cap jempol kesepakatan para pihak yang tersebutkan dalam surat tersebut, akan tetapi yang terbukti bahwa I Ketut Parse menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan sah menurut hukum, dan penguasaannya ini yang dilanjutkan oleh Tergugat/Terbanding sebagai anaknya dan oleh karenanya terbukti pula bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tidak sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat digugat karena sebagai Ahli Waris ayahnya tetapi Tergugat 7 (tujuh) orang bersaudara, semestinya tidak hanya Tergugat yang digugat tetapi juga saudara-saudara Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I NENGAH KERTA YASE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I NENGAH KERTA YASE, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)